



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR 188.45/ 373 / 2024
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

PENGELOLA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 900/470/2024 atau 500.8/386/2024, perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dan membebaskan Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari Tanggung Jawab dan Fisik atas Barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan penghapusan dari daftar Pengguna barang Badan Pengelolaan Keuangan dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 November 2024
2 Jumadil Awal 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,
SELAKU PENGELOLA BARANG


EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
 NOMOR 188.45/ 273 /2024
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
 PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA

No	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Hak	Status		Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Register					Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.01.04.001	000005	2.800.000,00	2015	Kab. Aceh Singkil	Hak Pakai	9	10	11	12	13	14

Plh. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL,
 SELAKU PENGELOLA BARANG


 EDY WIDODO

A

1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP

6. PHONE
 7. FAX
 8. E-MAIL
 9. OCCUPATION
 10. EDUCATION

PERSONAL INFORMATION
 (PLEASE PRINT)

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	PHONE	FAX	E-MAIL	OCCUPATION	EDUCATION
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

SIGNATURE
 DATE